

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERIZINAN RUMAH BURUNG WALET SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
DI KOTA PADANG**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

Tasyah Roma Arta

2010012111224

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 06/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : Tasyah Roma Arta
NPM : 2010012111224
Bagian : Hukum Tata Negara
JudulSkripsi : Implementasi Perizinan Rumah Burung Walet
Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 di Kota Padang

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara
Pada hari Rabu tanggal Empat Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Empat dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati.R., S.H., M.H (Ketua/Pembimbing I)

2. Resma Bintani Gustaliza,S.H.,M.H (Sekretaris/PembimbingII)

3. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H.,M.H. (Anggota Penguji)

4. Helmi Chandra SY, S.H., M.H. (Anggota Penguji)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg :06 /Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : Tasyah Roma Arta
NPM : 2010012111224
Bagian : Hukum Tata Negara
JudulSkripsi : Implementasi Perizinan Rumah Burung Walet
Setelah Berlakunya Undang- Undang Nomor 23
Tahun 2014 di Kota Padang

Telah disetujui pada Hari **Sabtu** Tanggal **Sepuluh** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Sanidjar Pebrihariati.R., S.H., M.H (Pembimbing I) 

Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H (Pembimbing II) 

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara




(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R.,S.H., M.H)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

**IMPLEMENTASI PERIZINAN RUMAH BURUNG WALET SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
DI KOTA PADANG**

**Tasyah Roma Arta,¹ Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.,¹ Resma Bintani
Gustaliza, S.H., M.H.¹**

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: romatasyah@gmail.com

ABSTRAK

Perizinan rumah burung walet di Kota Padang berdasarkan Perda Kota Padang Nomor 5 Tahun 2005 yang kemudian direvisi dengan Perda Kota Padang Nomor 7 Tahun 2009 merupakan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Kehutanan Kota Padang. Namun, diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berakibat pada hapusnya seluruh kewenangan dinas kehutanan di kabupaten/kota. 1) Bagaimana implementasi perizinan rumah burung walet setelah berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 di Kota Padang, 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi perizinan rumah burung walet setelah berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 di Kota Padang, 3) Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala dalam implementasi perizinan rumah burung walet setelah berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 di Kota Padang. Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Implementasi perizinan rumah burung walet setelah berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 di Kota Padang belum optimal, 2) Kendala-kendala yang dihadapi: banyak pengusaha yang tidak memiliki NIB dan NKV serta sertifikat standar, 3) Upaya yang dilakukan Pemko Padang: a) melakukan koordinasi antar instansi yang terlibat perizinan, b) membuat Perda yang khusus mengatur mengenai perizinan rumah burung walet.

Kata kunci: Perizinan, Rumah Burung Walet, Kota Padang

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan penyertaan-Nya kepada kita semua terutama kepada penulis, sehingga penulis diberikan perlindungan serta petunjuk dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERIZINAN RUMAH BURUNG WALET SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 DI KOTA PADANG ”** tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka pemenuhan persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, baik berupa pengajaran, bimbingan, dorongan moril dan materil dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Pembimbing I, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H.,M.H**, dan Pembimbing II, Ibu **Resma Bintani Gustaliza, S.H.,M.H** yang sudah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan selalu memberikan nasehat dan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai yang diharapkan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari banyak pihak yang dilibatkan yang selalu memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung agar penulis mampu menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis akan selalu mendoakan agar Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat yang berlimpah serta memperoleh berkat dari-Nya. Ucapan terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan tidak lupa pula penulis ucapkan kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu Prof. Dr.Diana Kartika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H.,M.H.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H.
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag.,M.H.
5. Penasehat Akademik Penulis di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Zarfina, S.H.,M.H.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memperlancar jalannya administrasi.
8. Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Ibu Yoice Yuliani, S.Pt, M.Si, atas kesediaannya untuk penulis wawancara.
9. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Padang Ibu drh. Mutia Hanum, yang telah memberikan informasi terkait permasalahan yang penulis teliti.
10. Penata Perizinan Ahli Media Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang, Ibu Elfi Herawati, atas waktu yang telah diluangkan dan kesediaan ibu untuk memberikan data dan informasi dalam penulisan skripsi ini.

11. Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Kota Padang, Bapak Rio Mirandi, S. STP, M.E. yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk Penulis wawancara guna mendapatkan informasi terkait penelitian yang dilakukan.
12. Kepala Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pendapatan Daerah Kota Padang, Bapak Arisman, S.E.,M.M. yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk Penulis wawancara guna mendapatkan informasi terkait penelitian yang dilakukan.
13. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, Ibu Nurul Huda, S.H., M.Kn. atas waktu yang telah diluangkan untuk penulis untuk memberikan data yang dibutuhkan penulis terkait permasalahan yang sedang diteliti.
14. Medik Veteriner Muda Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Bapak drh. Afri Musweri, M.Si, untuk informasi yang penulis perlukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Mahmuddin S, Hut, M.Si, atas kesedian bapak untuk penulis wawancara.
16. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang, Bapak Yandry yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi terkait persoalan yang sedang diteliti.
17. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang, Ibu Ayu Chanthia, S.H, atas kesempatan yang ibu berikan kepada penulis untuk melaksanakan wawancara.

18. Teristimewa dan yang penulis sayangi, kedua orang tua, kepada Bapak Togar Nainggolan S.H. dan Mamak Rosdiana Butar-butar yang selalu kuat dan sabar menghadapi boru pudannya, yang selalu mendoakan dan memberi nasehat kepada penulis untuk mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
19. Kedua saudara- saudari penulis yang sangat penulis banggakan, kepada Abang Fernando Olendys S.T, Dan Kakak Injilia Christy S.E. yang tak henti hentinya memberikan support kepada penulis baik berbentuk moril maupun materil, yang selalu mendokan agar penulis mampu menyelesaikan skripsi tepat pada waktu nya.
20. Teruntuk teman teman terkasih, yang penulis temukan pada perjumpaan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Terimakasih Su Intan, Ndut yul, Su Mik, San, Mba Fifi, Mba Ike, yang selalu menumbuhkan semangat baru kepada penulis disaat penulis mulai kehilangan semangat, dan selalu memberikan nasehat serta masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
21. Teruntuk sahabat penulis Liqa Aulia Amanda S.H. dan Widya Rahmah, S. Kep yang selalu memberikan dukugan serta motivasi kepada penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
22. Teman-teman yang penulis temukan dalam satu bimbingan, dan diakrabkan melalui grup whats app “Banner Acc” Bang Nail, Selvia, Tondy, Hasan, David, banyak terimakasih penulis ucapkan kepada teman teman satu pembimbing, teman teman yang selalu mentransfer energi-energi positif kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi ini, sampai kita semua benar

diacc menjadi Sarjana Hukum. Semoga perjumpaan kita di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, tidak berakhir disini.

23. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan berkenan meluangkan waktu dan pikiran kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini penulis memohon maaf dan penulis bersedia untuk menerima masukan serta kritikan yang membangun terhadap skripsi ini. Terakhir harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya, akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Padang, Agustus 2024

Penulis,

Tasyah Roma Arta
2010012111224

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Tentang Izin dan Perizinan.....	11
1. Pengertian Izin dan Perizinan.....	11
2. Fungsi dan Tujuan Perizinan	12
3. Jenis-Jenis Perizinan	14
4. Perizinan Online Single Submission(OSS)	15
5. Lembaga OSS Di Kota Padang	17
B. Tinjauan Tentang Pengelolaan dan Budidaya Burung Walet	18
1. Pengertian Pengelolaan.....	18
2. Pengertian Budidaya	20
3. Pemanfaatan Burung Walet dan Jenis-Jenisnya.....	21
4. Budidaya Burung Walet	23

C. Tinjauan Tentang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021	26
1. Standar Kegiatan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Untuk Kegiatan dan Usaha.....	26
2. Macam-Macam Kegiatan Usaha Yang Izin Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Implementasi Perizinan Rumah Burung Walet Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kota Padang	34
B. Kendala - Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Perizinan Rumah Burung Walet Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kota Padang.....	51
C. Upaya – Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kota Padang Dalam Mengatasi Kendala – Kendala Dalam Implementasi Perizinan Rumah Burung Walet Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kota Padang	55
BAB IV PENUTUP	58
A. Simpulan.....	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Macam - Macam Kegiatan Usaha Dalam Subsektor Pertanian	27
Tabel 3.1	Contoh Lembar Pemeriksaan Kelayaka Dasar Unit Usaha Rumah Burung Walet Pada Daftar Audit Kelayakan	40
Tabel 3.2	Contoh Formulir Penentuan Tingkat NKV	42
Tabel 3.3	Daftar Nama Pemilik Usaha Budidaya Burung Walet Di Kota Padang Tahun 2021	44
Tabel 3.4	Daftar Wajib Pajak Sarang Burung Walet Per 31 Desember 2021.....	46
Tabel 3.5	Daftar Wajib Pajak Sarang Burung Walet Per 30 September 2022.....	48
Tabel 3.6	Daftar Wajib Pajak Sarang Burung Walet Per 31 Desember 2023.....	48
Tabel 3.7	Daftar Nama Peternak Burung Walet Yang Melakukan Pengurusan Izin Sampai Pada Tahap Perolehan NIB Yang Terdata Dalam Aplikasi OSS Di Kota Padang Tahun 2023	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha budidaya burung walet telah menjadi suatu unit usaha yang menjanjikan, sebab dapat menghasilkan keuntungan yang besar dan berkelanjutan. Keuntungan tersebut diperoleh melalui penjualan air liur burung walet yang disebut dengan sarang burung walet. Sarang burung walet memiliki khasiat tinggi untuk kesehatan dan kecantikan sehingga harganya mahal. Selain itu, sarang burung walet juga disajikan sebagai menu di restoran elit dan permintaan atau konsumsi terhadap produk ini sangat tinggi. Di Tiongkok, sarang burung walet juga digunakan sebagai obat untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari berbagai jenis bakteri dan virus, termasuk virus Covid-19.¹

Untuk menertibkan dan mengendalikan laju usaha budidaya burung walet khususnya di Kota Padang, maka pemerintah Kota Padang menerbitkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Retribusi Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet. Peraturan daerah ini kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Retribusi Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet.

¹ Danu Reyndri Sholihin, 2020, *Menciptakan Budidaya Burung Walet Yang Baik Building Good Swiftlet Farming*, Volume 1 Nomor 1 Edisi Agustus 2020, *Conference on Business, Social Sciences and Innovation Technology* <http://journal.uib.ac.id/index.php/cbssit>, hlm 270

Merujuk pada Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2009, disebutkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet baik oleh perseorangan atau badan, wajib mendapatkan izin dari Walikota. Sementara itu, dinas yang berwenang untuk melaksanakan prosedur perizinan pengelolaan dan budidaya burung walet adalah Dinas Kehutanan Kota Padang. Akan tetapi, diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mencabut keberlakuan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berimplikasi pada peralihan urusan kehutanan, yang sebelumnya merupakan urusan yang dimiliki oleh pemerintah ditingkat kabupaten/kota menjadi urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi.² Sehingga, Dinas Kehutanan Kota Padang pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak lagi memiliki kewenangan dalam mengurus urusan di bidang kehutanan dan nomenklatur kedinasannya di Kota Padang telah ditiadakan.

Peralihan urusan kehutanan tersebut juga berdampak pada daya berlakunya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2009. Tidak adanya pembaharuan hukum yang disesuaikan dengan undang-undang pemerintahan daerah yang baru serta regulasi lainnya yang mengatur mengenai izin usaha pengelolaan dan budidaya burung walet, berakibat pada tidak adanya pengaturan yang khusus mengatur tentang izin usaha pengelolaan dan budidaya burung walet di Kota Padang.

² Arif Hidayat, 2020, Implikasi Yuridis Terhadap Peralihan Urusan Kehutanan Dari Kabupaten Ke Propinsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, Vol. 2 No.1 Maret 2020, p-ISSN 2745-9489 e-ISSN 2746-3842 dalam website <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIHAD/index>

Jika ada peraturan yang mengatur mengenai budidaya burung walet saat ini di Kota Padang, aturan yang digunakan bersifat *lex generalis*, yaitu menggunakan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.

Berdasarkan Lampiran Permentan Nomor 15 Tahun 2021 dijelaskan bahwa pengelolaan dan budidaya burung walet merupakan usaha pada sektor pertanian yang tergolong memiliki resiko menengah tinggi, sehingga wajib memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sertifikat standar. Selanjutnya, pengelolaan dan budidaya burung walet termasuk pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan kode 01497.³

KBLI dengan kode 01497 merupakan kode untuk usaha pembibitan dan budidaya burung walet yang memiliki tiga (3) ruang lingkup kegiatan yaitu usaha rumah burung walet, usaha pembersihan dan pencucian sarang burung walet, dan usaha pengolahan sarang burung walet. Dari ketiga ruang lingkup usaha pembibitan dan budidaya burung walet di atas, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kegiatan usaha rumah burung walet.

Kegiatan usaha rumah burung walet harus memenuhi standar usaha yang telah ditetapkan menurut lampiran Permentan Nomor 15 Tahun 2021. Standar tersebut menetapkan mengenai batasan tentang persyaratan dalam

³ KBLI merupakan prosedur awal dalam proses perizinan di Indonesia. KBLI dapat dimanfaatkan dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasi berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Kode pada KBLI menegaskan bidang usaha suatu kegiatan. Dalam konteks perizinan, KBLI berfungsi sebagai pedoman untuk menetapkan bidang usaha yang terklarifikasi secara resmi dalam Tarubali PUPRKIM Provinsi Bali, 12 April 2024, KBLI 2020 Sebagai Langkah Pertama Perizinan Berusaha, dalam <https://tarubali.baliprov.go.id/kbli-2020-sebagai-langkah-pertamaperizinanberusaha/#:~:text=KBLI%20atau%20Klasifikasi%20Baku%20Lapangan,jenis%20usaha%20dan%20kegiatan%20ekonomi>, diakses pada 29 Juni 2024, Pukul 18.20 WIB.

penyelenggaraan usaha rumah burung walet. Rumah burung walet merupakan suatu bangunan dengan persyaratan dan disain tertentu yang ditujukan untuk menghasilkan sarang burung walet. Untuk mendirikan rumah burung walet tersebut, maka pelaku usaha burung walet harus memenuhi persyaratan umum usaha seperti pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga yang menerbitkan izin dan persyaratan khusus usaha, yang terdiri dari dua syarat, yaitu biosekuriti (seperti bangunan burung walet memiliki pagar, tersedianya fasilitas dan/atau prosedur pemusnahan burung yang mati dan sebagainya) dan bangunan, fasilitas dan peralatan (seperti bangunan bersifat permanen, desain rumah burung walet yang dibuat seperti habitat alaminya dan sebagainya).

Apabila diperhatikan dengan cermat, persyaratan untuk mendirikan rumah burung walet yang terdapat dalam Permentan Nomor 15 Tahun 2021 terlalu prosedural. Di dalam persyaratan untuk mendirikan rumah burung walet itu, tidak ada penegasan terkait lokasi pendirian rumah burung walet yang dilarang seperti di sekitar perumahan, perkantoran, dan lain-lain. Padahal budidaya burung walet di Kota Padang telah mengganggu ketenteraman masyarakat. Hal ini disebabkan karena budidaya burung walet khususnya melalui rumah burung walet, dibangun di lokasi pemukiman masyarakat dengan memanfaatkan lantai dua atau tiga gedung atau rumah sendiri sebagai sarang burung walet.⁴

Selain itu, suara bising yang dihasilkan dari bunyi-bunyian untuk menarik burung walet dan limbah yang dihasilkan burung walet juga tidak menjadi perhatian yang serius bagi pelaku usaha budidaya burung walet ketika

⁴ Wan Rais, 14 April 2021, Sarang Burung Walet Seharusnya Jauh dari Pemukiman Warga dalam <https://www.padang.go.id/sarang-burung-walet-seharusnya-jauh-dari-pemukiman-warga> diakses pada tanggal 15 Mei 2024, Pukul 20.30 WIB.

membangun habitat buatan burung walet tersebut. Belum adanya jumlah data yang rinci mengenai pengusaha burung walet di Kota Padang juga menjadi persoalan berikutnya terkait budidaya burung walet ini. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis telah melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERIZINAN RUMAH BURUNG WALET SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 DI KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perizinan rumah burung walet setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi perizinan rumah burung walet setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kota Padang?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kendala dalam implementasi perizinan rumah burung walet setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk menganalisa implementasi perizinan rumah burung walet setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kota Padang.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi

perizinan rumah burung walet setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kota Padang.

3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala dalam implementasi perizinan rumah burung walet setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kota Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, yang merujuk pada gagasan ide, pengetahuan, dan keyakinan yang membentuk kebudayaan dan berpengaruh pada tindakan publik⁵ yang terkonsep pada pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Hukum adalah manifestasi makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana dalam interaksi pada kehidupan.⁶

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan mengambil sumber data secara langsung dari Dinas Pertanian Kota Padang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

⁵ Muhammad Chairul Huda, 2021, *Metode penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, The Mahfud Ridwan Institute, JawaTengah, hlm 30

⁶ Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Paktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm 45

Kota Padang, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pengumpulan data dengan melakukan penelusuran perpustakaan yang merupakan petunjuk dan penunjang terhadap penelitian yang berbentuk dokumen resmi seperti perundang-undangan, peraturan-peraturan dan hasil karya penelitian sebelumnya⁷. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian; dan

b. Peraturan Walikota Padang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian dan sebagainya. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, hasil penelitian, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan

⁷ Bambang Sunggono, 2018, *Metode penelitian Hukum*, Raja Grafindo Parsada, Jakarta halama 184-185

masalah yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya. Terkait hal tersebut, bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, pemberitaan di internet dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data yang digunakan peneliti baik berbentuk arsip, catatan-catatan dan peraturan perundang-undangan yang mendukung objek penelitian. Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari seluruh peraturan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh melalui website resmi milik institusi pemerintahan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik yang dilaksanakan secara terpinpin untuk mendapatkan data primer dari pihak-pihak yang terlibat untuk diwawancarai, yang merupakan sumber data utama dalam penelitian. Tujuan dari teknik wawancara adalah mendapatkan jawaban

langsung dari pertanyaan yang diutarakan peneliti kepada sumber yang diwawancara⁸. Sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan diutarakan saat wawancara berlangsung.

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan wawancara dengan banyak pihak, diantara yaitu: Ibu Yoice Yuliani, S.Pt, M.Si, Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Ibu drh. Mutia Hanum, Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Padang, Ibu Elfi Herawati, Penata Perizinan Ahli Media Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang, Bapak Rio Mirandi, S.STP, M.E, Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Kota Padang, Bapak Arisman, S.E.,M.M, Kepala Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pendapatan Daerah Kota Padang, Ibu Nurul Huda, S.H.,M.Kn, Sub Bidang Pendaftaran Pendataan Pajak dan Retribusi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, Bapak drh.Afri Musweri, M.Si, Medik Veteriner Muda Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Mahmuddin, S.Hut, M.Si, Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Yandry, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang, dan ibu Ayu Chantia, S.H, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang.

4. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif,

⁸ Lexi J Moleong, 2009, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.56

yaitu menganalisis deskriptif terhadap variabel penelitian dan memberikan jawaban berupa skor yang memiliki tingkatan cukup, rendah, sedang atau tinggi suatu data yang diperoleh⁹ kemudian peneliti menyusun dan mengolah menjadi suatu bentuk tanggapan atau pendapat yang sesuai dengan data sekunder sebagai pendukung dari penelitian agar mampu menarik kesimpulan dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

⁹ Bambang Sunggono, loc.cit